



PEMERINTAH KABUPATEN POSO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 199 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4912);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4577);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 Seri D Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 1 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Poso Tahun 2005-2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2006 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2006 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Laporan Arus Kas; dan
- d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 695.429.034.078,41	
b. Belanja	Rp. 669.530.141.587,41	
	Surplus/defisit	Rp. 25.898.892.491,00
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 14.579.927.557,43	
- Pengeluaran	Rp. 2.800.678.284,62	
	Surplus/defisit	Rp. 11.779.249.272,81

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 1.610.567.508,14 dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp. 693.818.466.570,27
- Realisasi	Rp. 695.429.034.078,41
Selisih lebih/(kurang)	Rp. 1.610.567.508,14
- b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp. (37.987.984.048,86) dengan rincian sebagai berikut :

- Anggaran belanja setelah Perubahan	Rp. 707.518.125.636,27
- Realisasi	Rp. 669.530.141.587,41
Selisih lebih/(kurang)	Rp. (37.987.984.048,86)

- c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 39.598.551.557,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-------------------------------------|-----|---------------------|
| - Surplus/defisit setelah perubahan | Rp. | (13.699.659.066,00) |
| - Realisasi | Rp. | 25.898.892.491,00 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | 39.598.551.557,00 |
- d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (2.040.410.508,57) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|-----|--------------------|
| - Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 16.620.338.066,00 |
| - Realisasi | Rp. | 14.579.927.557,43 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (2.040.410.508,57) |
- e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (120.000.715,38) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------|
| - Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp. | 2.920.679.000,00 |
| - Realisasi | Rp. | 2.800.678.284,62 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (120.000.715,38) |
- f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp. (1.920.409.793,19) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| - Anggaran pembiayaan Neto | Rp. | 13.699.659.066,00 |
| - Realisasi | Rp. | 11.779.249.272,81 |
| Selisih lebih/(kurang) | Rp. | (1.920.409.793,19) |

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

- | | | |
|------------------------|-----|----------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. | 1.580.001.675.309,85 |
| b. Jumlah kewajiban | Rp. | 965.519.320,20 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. | 1.579.036.155.989,65 |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|----------------------|
| a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2011 | Rp. | 12.578.811.256,93 |
| b. Arus Kas dari aktivitas Operasi | Rp. | 162.039.612.884,00 |
| c. Arus Kas dari aktivitas Investasi aset non-keuangan | Rp. | (136.140.720.393,00) |
| d. Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan | Rp. | (967.639.794,12) |
| e. Arus Kas dari aktivitas Non Anggaran | Rp. | 164.617.810,00 |
| f. Saldo Kas akhir per 31 Desember Tahun 2011 | Rp. | 37.674.681.763,81 |

Pasal 6

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 - Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - Lampiran I.6 : Daftar Piutang daerah;
 - Lampiran I.7 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 - Lampiran I.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 - Lampiran I.9 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
 - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran berikutnya;
 - Lampiran I.11 : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
 - Lampiran I.12 : Daftar Pinjaman daerah dan Obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
 - c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
 - d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Juni 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundang di Poso
pada tanggal 2 Juli 2012

Plt. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POSO

SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 6